

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b) negara didasarkan pada teori trias politica;
- c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang (wetmatig bestuur);
- d) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 152).

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu :

- a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Sri Soemantri, 1992 : 29).¹

Hukum berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Salah satu unsur yang menyebabkan adanya perubahan dan perkembangan hukum adalah adanya ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan di bidang teknologi, dan perubahan zaman sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan hukum, guna mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta suatu kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki beberapa bagian, salah satunya adalah hukum pidana yang mengatur hubungan individu satu dengan individu yang lainnya.

Dalam proses pelaksanaannya, hukum pidana diperlukan hukum acara seperti tertuang didalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hukum acara pidana diatur tata cara penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyidikan yang memperhatikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh negara. Pada sisi lain hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya, untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya.²

Hukum acara pidana bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan- ketentuan dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum. Negara mempunyai kewajiban hukum untuk memajukan, menghormati, mematuhi dan

¹ Agus Sri Mujiono Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyelidikan Perkara Pidana.(hal 1) diakses tanggal 26 Juni 2017 pukul 19.15 WITA

² Agustina (dalam Jodi Santoso, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan*) https://agustiansiagian.wordpress.com/.Perlindungan_Hukum_terhadap_Tersangka_pada_saat_Proses_Penyidikan. (hal 1) diakses tanggal 8 maaret 2016 pukul 20.50 WITA

melindungi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam instrument Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan konsideran KUHAP dalam huruf a yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, membuktikan bahwa telah diperhatikannya perlindungan Hak Asasi Manusia di tingkat penyelidikan dan penyidikan.³

Dalam hukum acara pidana, diatur tata cara penyelidikan yang kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan. Didalam penyidikan, seorang tersangka merupakan titik tolak dari proses pemeriksaan, sehingga dapat dijelaskan bahwa sebuah tindak pidana dapat dibuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, berawal dari keterangan tersangka yang disampaikan pada saat proses penyidikan. Terhadap para tersangka seharusnya digunakan *asas accusatoir* yaitu tersangka dianggap sebagai subyek, sehingga para tersangka mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk mendapat perlakuan yang adil didalam hukum. Dalam kenyataannya hak-hak tersebut tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penyidikan terutama, hak para tersangka tidak pernah dihiraukan oleh aparat polisi yang berwenang, masih terdapatnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Salah satu diantaranya adalah tindakan kekerasan yang berupa kekerasan fisik, misalnya memukul, menganiaya, dan bukan hanya itu saja, tapi juga terdapat kekerasan psikis, misalnya mengancam, mengintimidasi,

³ *Ibid* (hal 2)

bahkan paksaan untuk mengakui hal yang belum tentu dilakukannya.⁴

Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dikatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari pihak manapun. Perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Tindakan kekerasan didalam proses penyidikan sebenarnya sudah ada sejak lama, baik itu sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebelum diberlakukannya KUHAP, tindakan kekerasan yang dilakukan cukup tinggi, sehingga dalam proses penyidikan banyak tersangka yang menderita luka-luka fisik maupun psikis bahkan ada yang sampai meninggal. Setelah KUHAP diberlakukan, tindakan itu masih sering terjadi tetapi kuantitasnya menurun dibanding dengan sebelum diberlakukannya KUHAP. Cara yang digunakan sesudah KUHAP diberlakukan, juga berbeda dari sebelumnya, cara-cara yang digunakan halus, tersamar dan

⁴ *Ibid* (hal 3)

tidak diketahui orang lain. Tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Hal tersebut berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian dan mengakibatkan citra polisi dimata masyarakat menjadi buruk. Kekerasan yang dilakukan tersebut adalah untuk mengungkap kasus perkara yang terjadi menjadi cepat terungkap, dengan terungkapnya kasus tersebut menjadi sebuah prestasi untuk oknum polisi yang menanganinya, namun pada akhirnya peradilan tersebut menjadi sesat, karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pengungkapan perkara tersebut. Motivasi penyidik untuk berprestasi dalam pengungkapan kasus secara tidak langsung telah mendorong dilakukannya tindak kekerasan dalam pemeriksaan tersangka.⁵

Salah satu tindak kejahatan yang pada saat ini sedang marak adalah pencurian dan perampokan. Demikian pula kenyataannya yang terjadi di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Adapun tersangka pencurian tersebut berjumlah 8 (delapan) orang. Masing-masing melakukan pencurian barang milik orang lain dengan barang yang berbeda. Dalam proses pemeriksaannya dimapolsek boliyohuto kedelapan orang tersebut mendapat tekanan berupa suara keras, bahkan kontak fisik. Hal ini dilakukan karena dari delapan tersangka ada yang tidak mengkaui, dan ada juga yang berbelit-belit ketika ditanya oleh pihak penyidik tentang kejahatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan

⁵ *Ibid* (hal 5)

oleh penyidik untuk mengungkapkan kasus pencurian yang dilakukan oleh kedelapan orang tersebut. Sebelumnya penyidik telah melakukan upaya-upaya pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada namun tersangka sulit mengungkapkan kasus yang menyimpannya. Tersangka pertama alias Rian umur 25 tahun, tersangka kedua alias Amin umur 28 tahun, tersangka ketiga alias Anto umur 34 tahun, tersangka keempat alias Oni umur 46 tahun , tersangka kelima alias Andi umur 40 tahun, tersangka keenam alias Awin umur 22 tahun, tersangka ketujuh alias Dika umur 15 tahun, tersangka kedelapan alias Rudin umur 24 tahun. Dari nama-nama tersangka diatas penulis mengulas sedikitnya kronologis pencurian yang telah menimpa tersangka alias Dika umur 15 tahun. Di mana anak tersebut mengambil ponsel milik salah satu warga yang dekat dengan rumahnya (tetangganya) yang kemudian membawa kabur ponsel tersebut. Adapun kronologis dari masalah tersebut bermula tersangka bermain dirumah tetangganya selaku korban pencurian, dimana korban tersebut memiliki anak sebaya dengan tersangka. Pada saat keduanya asyik berbincang-bincang di dalam rumah korban maka anak tersebut (tersangka) melihat ponsel yang hanya terletak di atas meja makan, kemudian tersangka langsung mengambil dan menyimpannya didalam sakunya. Disaat itu korban pemilik ponsel langsung menanyakan ponselnya kepada anaknya yang sudah tidak ada lagi ditempatnya, dan anaknya menjawab bahwa ponsel tersebut tidak sempat dilihat olehnya terletak di atas meja. Usut demi usut maka sang korban langsung menanyakan kepada anak tetangganya yang bermain bersama anaknya tadi. Walhasil anak tersebut tidak mengakui bahwa ia yang mengambil ponsel tersebut. Sehingga terjadilah perang adu mulut diantara kedua orang tua. Dari

kejadian itu sang korban tidak menerima perlakuan yang menimpa dirinya, sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat. Dalam proses pemeriksaan tersangka diajukan beberapa pertanyaan oleh pihak penyidik, namun tersangka tidak mengakuinya. Pihak penyidikpun sempat mengeluarkan suara keras untuk memaksa dia mengakui kesalahannya dan akan melakukan penahanan jika tersangka benar-benar terbukti. dan tersangkapun merasa tertekan dalam menyampaikan keterangannya didepan penyidik. Ini mengindikasikan bahwa ada hak-hak tersangka yang tidak mendapat perlindungan hukum khususnya dalam memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian polsek baliyohuto dalam mengungkapkan kasus yang ditanganinya. Selama proses penyidikan berlangsung maka penyidik mendapat keterangan dari pihak korban, dimana sang korban menjelaskan bahwa tersangkalah yang bermain dengan anaknya, dan tidak ada orang lain selain tersangka yang bermain bersama anak korban. Dari sekian pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dan ditambah lagi keterangan anak korban dan korban itu sendiri akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Selama proses penyidikan tersangka tidak mendapat tekanan, dorongan maupun paksaan dari siapapun dalam memberikan keterangannya, khususnya dari pihak penyidik dalam mengungkapkan kasus ini.

Hal ini dilakukan sang korban dengan menaruh harapan agar kiranya tersangka mengakui kesalahannya didepan pihak kepolisian dan keluarganya dan akan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Musyawarah kedua belah pihakpun berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masing-masing, dan tersangkapun mengakui kesalahannya. Melihat kejadian tersebut akan lebih membuka cakrawala

berfikir orang tua terhadap anak-anaknya agar selalu memperhatikan aktivitasnya baik didalam rumah maupun diluar rumah, sehingga kewaspadaan selaku orang tua mengenai kejadian serupa tidak akan pernah terulangi lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji *“Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Pasal 117 Ayat 1 KUHP di Polsek Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis hukum terhadap hak-hak tersangka tindak pidana pencurian yang ditinjau dari pasal 117 ayat 1 KUHP?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak Polsek Boliyohuto Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada penyidikan perkara pidana yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi dan kedudukan hukum seorang tersangka sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis potensi pelanggaran hukum yang

terjadi terhadap diri tersangka pada penyidikan perkara pidana.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya hukum acara pidana terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada tahap penyidikan perkara pidana.
- b) Untuk melengkapi syarat akademik guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Maksud manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum pidana dan pemerhatikan hak asasi manusia, khususnya tentang Analisis hukum terhadap tersangka pencurian yang ditinjau dari pasal 117 ayat 1 KUHAP

2. Manfaat Praktis

Maksud manfaat praktis adalah dari bahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pihak yang secara langsung terlibat antara lain adalah pejabat berwenang yang pada umumnya membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

